

IMPLIKASI YURIDIS PENETAPAN KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT DI INDONESIA

Muhamad Ibnu Sulaiman

Progam Studi S1 Ilmu Hukum, FHISIP, Universitas Terbuka

Correspondence

Email: 044193593@ecampus.ut.ac.id

No. Telp:

Submitted: 31 March 2026

Accepted: 9 April 2026

Published: 10 April 2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar hukum penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat di Indonesia oleh Presiden dalam perspektif kedaruratan negara serta implikasi hukum penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat di Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa dasar hukum ketentuan darurat (*emergency provisions*) secara konstitusional dalam UUD 1945 diatur menurut Pasal 12 dan Pasal 22 UUD 1945. Dalam perspektif HTN darurat, kedua pasal tersebut memberikan kekuasaan darurat (*emergency power*) kepada Presiden untuk menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12) dan kewenangan untuk membentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang sebagai peraturan khusus bencana (Pasal 22). Undang-undang lain yang juga memiliki kekhasan perihal kedaruratan kesehatan yang melegislasi kewenangan Presiden adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan (UU Karantina Kesehatan). UU ini memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Implikasi hukum penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat di Indonesia yaitu: *Pertama*, adanya kebijakan pembatasan masyarakat. *Kedua*, ketidakpastian jangka waktu keberlakuannya dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan kekuasaan. *Ketiga*, potensi pelanggaran HAM. *Keempat*, adanya perubahan kebijakan keuangan negara.

Kata Kunci: *implikasi, penetapan, darurat, kesehatan.*

PENDAHULUAN

Dalam praktik penyelenggaraan negara atau pemerintahan sering terjadi hal-hal yang tidak normal dalam menata kehidupan kenegaraan, di mana sistem hukum yang biasa digunakan tidak mampu mengakomodasi kepentingan negara atau masyarakat sehingga memerlukan pengaturan tersendiri untuk menggerakkan fungsi-fungsi negara agar dapat berjalan secara efektif guna menjamin penghormatan kepada negara dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Dengan demikian maka penggunaan perangkat hukum biasa sejak semula haruslah mengantisipasi berbagai kemungkinan keadaan yang bersifat tidak normal agar negara dapat menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara (Ardianto, Fahmal & Bima, 2023).

Studi mengenai Hukum Tata Negara Darurat itu dianggap penting, karena studi yang membahas Keadaan Darurat itu sangat erat kaitannya dengan pelanggaran serius atas hak-hak asasi manusia yang dapat terjadi pada saat diberlakukannya keadaan darurat itu. Studi yang membahas tentang mengenai soal ini tentu dapat membantu agar negara terhindar dari pelanggaran terhadap hak asasi manusia secara tidak sah (Saputra, Triadi, & Syahuri, 2024). Jika pun keadaan darurat itu diberlakukan, pemberlakuannya dapat dikendalikan sesuai dengan maksud diadakannya aturan mengenai keadaan darurat itu sendiri (Purnomo, Amiruddin, & Minollah, 2023).

Berbagai penetapan keadaan darurat tidak terlepas dari ragam jenis kedaruratan yang terdapat dalam hukum positif Indonesia. Kedaruratan kesehatan masyarakat menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan adalah “kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi,

kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara”. Kewenangan untuk menetapkan dan mencabut kedaruratan kesehatan masyarakat ada di tangan pemerintah pusat (dalam hal ini Presiden).

Pemberlakuan keadaan darurat bisa sebagai bentuk yang memungkinkan negara secara cepat dapat menanggulangi krisis, namun di sisi lain pemberian kekuasaan terlalu luas bagi pemerintahan untuk melakukan berbagai pembatasan-pembatasan justru menimbulkan kerawanan untuk disalahgunakan (Prasetio, 2021: 329). Hal tersebut dapat menimbulkan implikasi hukum terhadap penerapannya. Sebagai contoh saat Pandemi Covid-19, keresahan adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh negara dalam krisis Covid-19 disampaikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mendesak agar setiap negara menghindari tindakan keamanan yang berlebihan dalam menanggapi wabah Covid-19. (Prasetio, 2021: 329). Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji “Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Dalam Perspektif Kedaruratan Negara”.

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa dasar hukum penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat di Indonesia oleh Presiden dalam perspektif kedaruratan negara?
2. Apa implikasi hukum penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian hukum. Penelitian hukum adalah suatu proses dalam menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum (Marzuki 2021). Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Penelitian ini disebut juga sebagai jenis penelitian yuridis normatif.

Penulisan penelitian ini menggunakan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada (Marzuki 2021). Namun demikian, mengingat bahwa konsep-konsep hukum dapat juga diketemukan di dalam undang-undang, maka pendekatan perundang-undangan juga digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi (Marzuki 2021). Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki dan Asas-asas dalam peraturan perundang-undangan (Marzuki 2021). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelusuran kepustakaan yang berupa literatur dan dokumen-dokumen yang ada, yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Penetapan Kedaruratan Kesehatan Oleh Presiden Dalam Perspektif HTN Darurat

Menurut Arsil & Ayuni (2023), “Hukum Tata Negara Darurat (HTN Darurat) atau dalam terminologi lain disebut sebagai *state of emergency*, merupakan kondisi dimana pemerintah dalam sebuah negara melakukan sebuah respons luar biasa (*extraordinary respond*) dalam menyikapi ancaman yang dihadapi sebuah negara” (p.245). Jimly Asshiddiqie (dalam Suhariyanto, 2021) memberikan penjelasan mengenai istilah HTN Darurat sebagai “keadaan bahaya yang tiba-tiba mengancam ketertiban umum, yang menuntut negara untuk bertindak

dengan cara-cara yang tidak lazim menurut aturan hukum yang biasa berlaku dalam keadaan normal” (p. 192).

Dalam hukum tata negara, prinsip-prinsip demokrasi, supremasi konstitusi, pemisahan kekuasaan, dan perlindungan hak asasi manusia sangat penting (Yonnawati, Herlambang, Santika, & Muhadi, 2024). Untuk mengakomodir keadaan darurat secara konstitusional diatur melalui Pasal 12 UUD NRI 1945 yang menentukan bahwa “Presiden dapat menetapkan keadaan bahaya, yang kemudian syarat-syarat dan keadaan bahaya tersebut ditetapkan dengan Undang-Undang.” Kemudian diatur pula pada Pasal 22 UUD NRI 1945 yang menentukan sebagai berikut:

- (1) “dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- (2) peraturan Pemerintah harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikut;
- (3) jika tidak mendapat persetujuan maka Peraturan Pemerintah itu harus dicabut.”

Berdasarkan hal tersebut, maka kondisi bencana atau keadaan darurat dalam konstitusi UUD 1945 menggunakan dua istilah, yaitu “keadaan bahaya” (Pasal 12 UUD 1945) dan “kegentingan yang memaksa” (Pasal 22 UUD NRI 1945).

Merujuk pada *original intent*, menurut M. Yamin (dalam Arsil & Ayuni, 2023) “keadaan bahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 UUD 1945 merupakan situasi yang disebut sebagai *martial law* atau *staat van beleg*” (p.427). Dalam rancangan UUD 1945 yang dibahas pada masa sidang BPUPKI tanggal 13 Juli 1945, rumusan mengenai ‘keadaan bahaya’ dalam Pasal 12 berawal dari Pasal 10 Rancangan UUD 1945 dengan rumusan “Presiden menjatakan *staat van beleg*. Sjarat-sjarat dan akibat *staat van beleg* ditetapkan dengan undang-undang”. Istilah *staat van beleg* tersebut kemudian disempurnakan dengan frasa ‘keadaan bahaya’. Sehingga rumusannya menjadi “Presiden menyatakan ‘keadaan bahaya’. Syarat-syarat dan akibat ‘keadaan bahaya’ ditetapkan dengan undang-undang”.

Dengan demikian, Pasal 12 UUD 1945 merupakan pasal yang memberi kewenangan penyimpangan hukum dalam kondisi darurat secara konstitusional. Pasal tersebut secara eksklusif memberikan kewenangan tersebut hanya kepada Presiden sebagai kepala negara (*the sovereign executive*). Kewenangan Presiden untuk mendeklarasikan keadaan darurat tidak hanya semata memproklamkan, melainkan jauh lebih dari itu yakni merubah karakter Hukum Tata Negara ‘normal’ menjadi ‘darurat’ (Akbar & Kansil, 2024). Pasal 12 UUD 1945 dapat dikatakan sebagai tombol aktivasi berlakunya Hukum Tata Negara Darurat. Arsil (2018) menyatakan bahwa dengan demikian, “berlakunya suatu ‘keadaan darurat’ dalam Hukum Tata Negara menyebabkan perbuatan yang bersifat melawan hukum (*onrecht*) dapat dibenarkan untuk dilakukan karena adanya *reasonable necessity*” (p.13). Dalam keadaan darurat pemerintah diberikan *emergency power*, tetapi perlu dilakukan pembatasan agar tidak terjadi penyelewengan kekuasaan (Prasetyo, 2021).

Menurut Mau & Ditisrama (2024), “keadaan darurat dalam Pasal 22 UUD 1945 dinyatakan sebagai ‘kegentingan yang memaksa’, dan Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam kondisi ini” (p.36). Tafsir Mahkamah Konstitusi atas ‘kegentingan yang memaksa’ dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 menyatakan 3 syarat parameter adanya ‘kegentingan yang memaksa’ bagi Presiden untuk menetapkan Perppu, yaitu (Mau & Ditisrama, 2024):

- a) “adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang;
- b) undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai; dan

- c) kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.”

Syarat point (b) menunjukkan bahwa Perppu dapat dibentuk oleh Presiden ketika terjadi kekosongan hukum. Presiden diberikan kewenangan untuk membentuk Perppu tanpa persetujuan DPR, itulah bentuk penyimpangan kewenangan hukum. Pemberian *emergency power* pada pemerintah atau presiden dalam *state of emergency*, yang dapat melakukan penyimpangan kewenangan hukum guna mengatasi keadaan bencana ini perlu diadakan pembatasan dalam konstitusi agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan.

Dalam putusan yang lain juga disebutkan, yaitu putusan MK No. 003/PUU-III/2005 tanggal 7 Juli 2005, MK berpendapat bahwa hal ihwal kegentingan yang memaksa tidak harus disamakan dengan adanya keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil, militer, atau keadaan perang. Pada saat itu dinyatakan bahwa perihal "kegentingan yang memaksa" menjadi hak subyektif Presiden untuk menentukannya yang kemudian akan menjadi obyektif jika disetujui oleh DPR untuk ditetapkan sebagai undang-undang (Arsil, 2018).

Dengan demikian, ketentuan darurat (*emergency provisions*) dalam UUD 1945 diatur menurut Pasal 12 dan Pasal 22 UUD 1945. Kedua pasal tersebut memberikan kekuasaan darurat (*emergency power*) kepada Presiden untuk menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12) dan kewenangan untuk membentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang sebagai peraturan khusus bencana (Pasal 22). Menurut Prasetyoningsih & Ichsan (2024), “ketentuan darurat (*emergency provisions*) ini diperlukan karena memungkinkan negara untuk merespons krisis secara efektif sambil menjaga pelaksanaan kekuasaan darurat dalam aturan hukum” (p.56). Sementara kekuasaan darurat adalah hak prerogatif khusus yang dimiliki pemerintah atau presiden untuk dapat menggunakan dalam situasi luar biasa seperti perang, pemberontakan, serangan teroris, atau ancaman berat lainnya terhadap negara, bencana lingkungan, industri serius kecelakaan, pandemi, atau situasi serupa yang mengancam banyak nyawa. Prasetyoningsih & Ichsan (2024) menyatakan bahwa “kekuasaan darurat juga dapat merujuk pada kekuatan yang dibawa dengan cepat dalam krisis tetapi yang diharapkan bersifat sementara” (p.57).

Sistem kesehatan di Indonesia dibangun atas dasar kerangka peraturan perundang-undangan yang mencakup struktur, fungsi, serta prinsip-prinsip yang mengatur penyelenggaraan layanan Kesehatan (Purnomo, Prasetyo, & Sapan, 2025). Undang-undang yang juga memiliki kekhasan perihal kedaruratan kesehatan yang melegislasi kewenangan Presiden adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantinaan Kesehatan (UU Karantina Kesehatan). UU ini memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Meski tidak menggunakan Pasal 12 UUD 1945 sebagai konsiderans, UU ini tetap menggunakan klausul “kedaruratan” sebagai terminologi penggunaan undang-undang ini. Disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 UU Karantina Kesehatan bahwa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.

UU Karantina Kesehatan memberikan peluang bagi berlakunya hukum sementara dalam keadaan darurat. Dengan dalil kepentingan umum berupa kesehatan masyarakat, maka pemerintah dapat melakukan pembatasan terhadap kegiatan orang, peti kemas, alat angkut, dan barang yang dianggap dapat menularkan penyakit atau mencegah kontaminasi lainnya. Pembatasan-pembatasan demikian dikenal sebagai konsep karantina.

Terdapat tiga tipe karantina yang dikenal dalam UU ini. *Pertama* adalah Karantina Rumah yang berarti pembatasan penghuni dalam suatu rumah beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi (vide Pasal 50 UU Karantina Kesehatan). *Kedua* adalah Karantina Rumah Sakit adalah pembatasan seseorang dalam rumah sakit yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi (vide Pasal 56 UU Karantina Kesehatan). Sedangkan yang *ketiga* adalah Karantina Wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit, dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi (vide Pasal 53 UU Karantina Kesehatan).

Selain pembatasan karantina, dikenal juga Pembatasan Sosial Berskala Besar, yakni PSBB. Dijelaskan bahwa PSBB merupakan bagian dari respons Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang bertujuan mencegah meluasnya penyebaran penyakit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu (vide Pasal 59 ayat (1) dan (2) UU Karantina Kesehatan). PSBB merupakan salah satu respons Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang memungkinkan pemerintah untuk melakukan peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum (vide Pasal 59 ayat (3) UU Karantina Kesehatan).

Pemberlakuan karantina maupun PSBB harus terlebih dahulu membutuhkan penetapan dari Pemerintah Pusat (vide Pasal 10 UU Karantina Kesehatan). Dalam praktiknya, penetapan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dilakukan oleh Presiden dalam bentuk Keputusan Presiden. Tidak ada batas waktu mengenai berapa lama minimal maupun maksimal dilaksanakannya Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat ini. Usai Presiden melakukan penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, Menteri Kesehatan akan menetapkan karantina wilayah dan/atau pembatasan sosial berskala besar (vide Pasal 16 UU Karantina Kesehatan). Penetapan oleh Menteri ini akan memberikan legalitas untuk menutup wilayah-wilayah tertentu di Indonesia yang dianggap berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Kewenangan yang diberikan oleh UU Karantina Kesehatan adalah kewenangan untuk membatasi pergerakan orang dan barang, menutup wilayah dan perbatasan maupun menahan kapal atau pesawat terbang yang dianggap membahayakan kesehatan masyarakat (vide Pasal 26 dan 27 UU Karantina Kesehatan).

Implikasi Hukum Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Di Indonesia

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting dan salah satu faktor kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita konstitusional bangsa Indonesia (Noviriska, & Atmoko, 2022). Terkait pembahasan implikasi hukum penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat di Indonesia, penulis akan mengkaji contoh hal yang sudah terjadi yaitu pada saat Pandemi Covid-19. Berbagai negara telah menetapkan status hukum darurat yang ditujukan untuk merespons dan menangani pandemi ini. Beberapa pendekatan kedaruratan ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia, yakni; menetapkan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Dalam menghadapi ancaman bahaya wabah Covid-19, Presiden Jokowi pada tanggal 31 Maret 2020 mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. *Staatsnoodrecht* merupakan kewenangan dari penguasa untuk menerapkan keadaan darurat negara, berdasarkan pada kewenangan diskresi dari penguasa, sedangkan *noodstaatrecht* merupakan kewenangan dari penguasa untuk menerapkan keadaan darurat negara, berdasarkan pada kewenangan terikat yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, meskipun dalam *noodstaatsrecht* dimungkinkan adanya diskresi terikat dari penguasa.

Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat di Indonesia pada saat Pandemi Covid-19 menimbulkan implikasi hukum:

Pertama, adanya kebijakan pembatasan masyarakat. Widodo & Disantara (2021) menyatakan “implikasi hukum terhadap penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat berdasarkan Keppres No. 11/2020 tidak dapat dilepaskan dari penerapan darurat kesehatan masyarakat; karena penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat akan ditindaklanjuti dengan kebijakan pembatasan Pemerintah untuk segera menyelesaikan masa darurat kesehatan masyarakat itu” (p.213). Berikut di bawah ini tabel penetapan kebijakan Covid-19.

Tabel 1. Penetapan kebijakan Covid-19

Jenis Kebijakan	Waktu Penetapan
PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)	Ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2020
Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 sebagai pedoman untuk menjalankan PSBB	Ditetapkan pada tanggal 03 April 2020
Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 1 Tahun 2021	Ditetapkan pada tanggal 6 Januari 2021
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021	Ditetapkan pada tanggal 2 Agustus 2021
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021	Ditetapkan pada tanggal 3 Juli 2021

Sumber: Risnain, Hamzah & Yuniansari, 2023.

Selama pandemi Covid-19, Indonesia bisa dikatakan belum menerapkan karantina wilayah. Beberapa upaya yang justru dilakukan pemerintah adalah mulai dari PSBB, pemberlakuan new normal, hingga PPKM dengan level 1-4. Risnain, Hamzah, & Yuniansari (2023) menyatakan bahwa “terhadap berbagai peralihan kebijakan tersebut kemudian menjadi dasar penanganan Covid-19 pada awalnya menjadi tidak maksimal yang menyebabkan kenaikan angka penyebaran Covid-19” (p.276).

Kedua, ketidakpastian jangka waktu keberlakuannya dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konteks penanganan Covid-19 di Indonesia, kedaruratan kesehatan dan darurat bencana non alam tidak memuat jangka waktu keberlakuannya. Baik Keppres No. 11/2020 maupun UU Karantina Kesehatan tidak mengatur mengenai jangka waktu kapan Kedaruratan Kesehatan itu bisa diberlakukan. Dalam Pasal 10 UU Karantina Kesehatan hanya diatur mengenai kewenangan pemerintah dalam menetapkan dan mengakhiri status Kedaruratan Kesehatan. Sebab, bagaimanapun setiap keadaan darurat memiliki potensi untuk disalahgunakan. Menurut Prasetyo (2021), “semakin lama keadaan darurat berlangsung maka semakin besar pula risiko potensi penyalahgunaannya” (p.341).

Ketiga, potensi pelanggaran HAM. Karakter darurat kesehatan masyarakat ini kemudian diikuti dengan langkah konstitusional dengan menerbitkan PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Dalam pasal 4 ayat (1) PP No. 21 Tahun 2020 misalnya dijelaskan, bahwa; “Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi: a. peliburan sekolah dan tempat kerja; b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum”. Sekilas pasal ini membatasi Hak Asasi Manusia (HAM) yang seharusnya bisa dinikmati oleh setiap warga negara. Hak dasar untuk menerima

pendidikan, hak dasar untuk melaksanakan kegiatan keagamaan dan hak dasar untuk melakukan kegiatan di tempat umum.

Pada dasarnya setiap negara memiliki sistem hukum yang mengatur dan menentukan tindakan-tindakan khusus apa saja yang dapat dilakukan ketika negara menghadapi kondisi darurat. Pengaturan-pengaturan konstitusional tersebut selalu mengandung konsekuensi unsur mengurangi, membatasi ataupun membekukan hak asasi manusia tertentu. Menurut Prasetyo (2021), “sifat pengurangan, pembatasan dan pembekuan tersebut harus bersifat sementara dan ditujukan untuk mengatasi krisis dengan tujuan agar kondisi kembali normal seperti sebelumnya demi keberlangsungan hak asasi manusia yang bersifat fundamental” (p.340).

Dalam konteks Hukum Tata Negara Darurat legitimasi adanya penyimpangan hukum dan pengurangan akan HAM berkaitan dengan konstitusional atau tidaknya suatu keadaan darurat dinyatakan oleh negara. Hal tersebut diamanatkan pula dalam *General Comment Number 29 on Article of ICCPR* yang memberi syarat negara dapat melakukan pembatasan yakni adanya situasi yang berupa keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan negara harus memproklamkan secara resmi keadaan darurat negara tersebut. Pendeklarasian keadaan darurat merupakan momentum lahirnya kewenangan luar biasa pemerintah sekaligus dimulainya keberlakuan rezim hukum darurat. Tujuan dideklarasikannya keadaan darurat tersebut agar seluruh pihak yang terkena dampak pembatasan HAM mengetahuinya (Prasetyo, 2021).

Keempat, adanya perubahan kebijakan keuangan negara. Na’ima, Mukhlis & Utomo (2022) dalam penelitiannya menyatakan bahwa “sistem keuangan negara menjadi terancam yang disebabkan oleh aktivitas ekonomi domestik yang semakin menurun akibat Pandemi Covid-19 (p.25). Covid-19 memberikan dampak yang sangat besar bagi pengeluaran setiap negara. Karena ketidakpastian yang terjadi di negara, strategi kebijakan diperlukan untuk mengatur stabilitas ekonomi. Selain kebijakan kelonggaran dalam pelunasan kredit di bank juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-1) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (“Perpu 1/2020”) sebagai upaya lain dalam menjaga perekonomian Indonesia tetap stabil dalam menghadapi dampak penyebaran virus corona di sektor perekonomian. Kebijakan keuangan negara tersebut meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan (vide Pasal 1 ayat (4) Perpu 1/2020).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dasar hukum ketentuan darurat (*emergency provisions*) secara konstitusional dalam UUD 1945 diatur menurut Pasal 12 dan Pasal 22 UUD 1945. Dalam perspektif HTN darurat, kedua pasal tersebut memberikan kekuasaan darurat (*emergency power*) kepada Presiden untuk menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12) dan kewenangan untuk membentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang sebagai peraturan khusus bencana (Pasal 22). Undang-undang lain yang juga memiliki kekhasan perihal kedaruratan kesehatan yang melegislasi kewenangan Presiden adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan (UU Karantina Kesehatan). UU ini memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

Berkaca dari kasus pandemi Covid-19, maka implikasi hukum penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat di Indonesia yaitu: *Pertama*, adanya kebijakan pembatasan masyarakat. *Kedua*, ketidakpastian jangka waktu keberlakuannya dapat menimbulkan potensi

penyalahgunaan kekuasaan. *Ketiga*, potensi pelanggaran HAM. *Keempat*, adanya perubahan kebijakan keuangan negara.

Saran

Kebijakan yang dikeluarkan pada saat kedaruratan kesehatan tentu harus tetap menjunjung tinggi keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi namun tetap harus memperhatikan bagaimana penegakan hukumnya bisa dijalankan secara efektif. Penetapan status darurat kesehatan seharusnya dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, terhadap daerah yang mengalami situasi kritis dan genting, karena mekanisme prosedural yang terlalu positivistik justru menghambat penanganan situasi darurat Kesehatan. Penetapan kedaruratan Kesehatan sebaiknya juga berpedoman pada prinsip-prinsip HAM.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Marzuki, P.M. (2021). *Penelitian Hukum* (Cetakan ke-15). Jakarta: Kencana Prenada Media.Group.

Mau, H.A., & Ditisrama, T. (2024). *Hukum Tata Negara Indonesia (Teori Dan Penerapan)*. Purwokerto: Penerbit Amerta Media.

Noviriska, & Atmoko, D. (2022). *Hukum Kesehatan*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.

Purnomo, H., Prasetyo, E., & Sapan, H.B. (2025). *Pengantar Hukum Kesehatan di Indonesia*. Riau: CV.Nulis Hemat Indonesia.

Yonnawati., Herlambang, D., Santika, R., & Muhadi. (2024). *Hukum Tata Negara*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.

Jurnal:

Akbar, F.N., & Kansil, C.S.T. (2024). “Kewenangan Presiden dalam Keadaan Darurat: Kajian Perspektif Hukum Tata Negara”. *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*, 2 (2), 1379- 1389.

Ardianto, Fahmal, A.M., & Bima, M.R. (2023). “Bencana Alam Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat”. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 4(1), 41-55.

Arsil, F. (2018). “Menggagas Pembatasan Pembentukan Dan Materi Muatan Perppu: Studi Perbandingan Pengaturan Dan Penggunaan Perppu Di Negara-Negara Presidensial”. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48 (1), 1-20.

Arsil, F., & Ayuni, Q. (2023). Model Pengaturan Kedaruratan Dan Pilihan Kedaruratan Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50 (2). 423-446.

Na'ima, A., Mukhlis, I & Utomo, S.H. (2022). Kebijakan Pemerintah Indonesia Bagi Stabilitas Perekonomian Pada Saat Covid-19. *Transformasi: Journal of Economics and Business Management*, 1(4), 23-33.

Prasatio., R.B (2021). Pandemi Covid-19: Perspektif Hukum Tata Negara Darurat Dan Perlindungan Ham. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15 (2), 327-346.

- Prasetyoningsih, N., & Ichsan, M. (2024). Kajian Yuridis atas Ketentuan Darurat Bencana dalam Konstitusi Sebagai Jaminan Hak Asasi Manusia Korban Bencana. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 31 (1), 49–75.
- Purnomo, C.E., Amiruddin, & Minollah. (2023). “Konstruksi Hukum Pemberlakuan Negara Dalam Keadaan Darurat Berdasarkan Kaidah Kegentingan Yang Memaksa”. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 8 (2), 177-190.
- Risnain, M., Hamzah, A.S., & Yuniansari, Y. (2023). Restrukturisasi Sistem Hukum Penanggulangan Darurat Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Negara Hukum. *Unizar Law Review*, 6 (2), 270-284.
- Saputra, M.R., Triadi, I., & Syahuri, T. (2024). “Hukum Tata Negara Darurat dalam Perspektif HAM: Dilema Antara Keamanan Negara dan Hak Asasi Manusia”. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 2 (4), 182-194.
- Suhariyanto, D. (2021). “Problematika Penetapan Perppu Kondisi Negara Dalam Keadaan Darurat Dalam Sistem Hukum di Indonesia”. *Jurnal USM Law Review*. 4 (1), 190-207.
- Widodo, H., & Disantara, F.P. (2021). Problematik Kepastian Hukum Darurat Kesehatan Masyarakat Pada Masa Pandemi COVID-19). *Jurnal Suara Hukum*, 3 (1), 197-226.

Peraturan dan Putusan:

Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009.